



TINJAUAN FILOSOFIS MATERIALISME DAN IDEALISME BATAS UMUR PERNIKAHAN DI INDONESIA

(Studi Atas Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 jo. UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Hisam Ahyani ^(a,1), Muharir^(b,2), Dian Permana^(c,3),

^{abc}STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jl. Pesantren No.2, Kujangsari,
Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat 46324, Indonesia

E-Mail: ¹hisamahyani@gmail.com*; ²muharirstima1@gmail.com

³dianpermana128@gmail.com;

E-Mail: *hisamahyani@gmail.com (Corresponding Author)

Article Info	Abstract
Article History Received: October 2020 Revised: December 2020 Published: December 2020	<p><i>This research departs from a juridical confusion regarding the ideal of a person going to get married, where the age of marriage with other provisions regarding age, namely in terms of the philosophical Materialism and Idealism of Marriage Age in Indonesia. Whereas in Indonesian Law on Marriage Marriage is only permitted if men and women have reached the age of 19 (nineteen) years. The purpose of this study is to find out the philosophical review of materialism and idealism of marriage age in Indonesia, with the article 7 paragraph (1) for 16 of 2019 jo. u 1 the year 1974 regarding marriage). The conclusion of this study is the philosophical value of materialism and idealism of marriage age is the concept of historical materialism of humans who will choose the readiness of themselves in the face of marriage, this is because one's age is not a reference, which is the basis for people to get married including self-readiness to face material livelihood, readiness self, and material. Likewise in Indonesia, the ideal age in society in Indonesia if it is connected with Karl Mark's theory, then the readiness of oneself in the material (economic elements) is as a reference for people to get married.</i></p>
Keywords: Philosophical Age of Marriage; Ideality; Materialism.	
Informasi Artikel Sejarah Artikel Diterima: Oktober 2020 Direvisi: Desember 2020 Dipublikasi: Desember 2020	Abstrak Penelitian ini berangkat dari sebuah kerancuan yuridis mengenai idealnya seseorang akan melangsungkan perkawinan, dimana usia perkawinan dengan ketentuan lain mengenai usia, yakni dengan ditinjau dari filosofis Materialisme dan Idealisme Umur Pernikahan di Indonesia. Sedangkan di dalam Hukum di Indonesia tentang Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan filosofis materialisme dan idealisme umur pernikahan di Indonesia dikaitkan dengan pasal 7 ayat (1) UU 16 tahun 2019 jo. UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan). Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai filosofis materialism dan idealism umur pernikahan adalah konsep materialisme historis Manusia yang akan memilih pada kesiapan diri dalam menghadapi perkawinan, hal ini dikarenakan umur seseorang tidaklah menjadi acuan, yang menjadi landasan orang melakukan pernikahan diantaranya kesiapan diri menghadapi penghidupan materi, kesiapan diri dan Materi. Begitupun di Indonesia, Umur ideal dalam masyarakat di Indonesia jika dihubungkan dengan teori Karl Mark maka kesiapan diri dalam materi (unsure ekonomi) adalah sebagai acuan orang melangsungkan pernikahan.
Kata Kunci: Filosofis Umur Pernikahan; Idealitas; Materialisme.	

Situsi: Ahyani H., dkk., (2020). Tinjauan Filosofis Materialisme dan Idealisme Batas Umur Pernikahan di Indonesia, (Studi Atas Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 jo. UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. 12(2), 107-124

PENDAHULUAN

Pandangan terhadap perspektif Hukum Islam, Khususnya di Negara Indonesia perkawinan memiliki makna religius yang nilainya sangat tinggi, hal ini dikarenakan perkawinan bukanlah sekedar peristiwa hukum saja, melainkan merupakan suatu ikatan pertalian hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang perempuan untuk hidup bersama-sama, dalam ikatan hubungan suami-istri, dengan maksud membangun sebuah keluarga, menjaga keturunan, juga mencegah perzinahan, dan menjaga ketentraman jiwa dan keluarganya.¹ Akan tetapi, tujuan ideal dan mulia perkawinan tersebut dapat menjadi hilang ketika proses perkawinan yang dilangsungkan masyarakat tidak memenuhi berbagai ketentuan yang telah ditetapkan, baik secara Hukum Islam (agama), maupun secara Hukum Positif (Negara).

Hukum Islam memandang bahwa belum ada penjelasan secara eksplisit terkait batasan usia sebagai syarat pernikahan selain tentang *aqil-balig*. Namun, di Nusa Tenggara Barat (NTB), ada terdapat kebijakan Gubernur dimana Gubernur mensyaratkan bagi seorang Pria maupun wanita yang hendak melaksanakan pernikahan untuk pertama kalinya itu diharuskan minimal berumur 21 tahun.² Dalam pandangan berkaitan dengan agama, Marx menyampaikan bahwa agama merupakan candu yaitu dimana seseorang semakin mengabdikan diri pada agamanya, maka dia pula akan kehilangan dirinya sendiri tersebut. Menurut pandangan Marx manusia-lah yang membuat agama, bukan agama yang membuat manusia.³

Definisi Materialisme yaitu sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Sistem berfikir seperti ini menjadi sangat “*kuncara*”⁴ dalam bentuk paham materialisme dialektika Karl Marx. Sedang dalam kritik yang dilontarkan oleh Karl Marx kepada Hegel tentang manusia sebagai esensi dari jiwa. Marx menyanggah dengan memberikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk alamiah dalam objek alamiah.⁵

Sedangkan di dalam Hukum di Indonesia tentang Perkawinan diperkuat dengan adanya undang-undang baru yaitu termaktub pada UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana

¹Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t), 67.

²Winengan. “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Al-Ahwal Jurnal hukum keluarga islam*, Vol 11, No 1 (2018), h.1.

³Irzum Farihah, “Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism)”, *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No. 2, (2015), h.1.

⁴Kuncara dalam bahasa jawa berarti terkenal.

⁵“Kamus Bahasa Jawa” https://id.wiktionary.org/wiki/Lampiran:Kamus_Bahasa_Jawa_%E2%80%93_bahasa_Indonesia. Diakses 30 Juni 2020.

⁵Daniel L Pals, *Seven Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996), 133.

termaktub dalam Pasal 7 Point (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁶

Pernikahan merupakan persoalan yang akan selalu menarik untuk diperbincangkan, seperti berita yang sempat viral beberapa waktu lalu, yaitu pernikahan dua bocah berusia 14 tahun dan 15 tahun di Kalimantan Selatan. Banyak kemudian pertanyaan yang muncul seputar pernikahan dini. Salah diantaranya adalah apakah Islam membatasi usia pernikahan? Dalam berita online, news.detik.com Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa keprihatinannya terhadap pernikahan dua bocah di Kalimantan selatan dan menyebut pernikahan itu melanggar UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. “Ini jelas melanggar UU Perkawinan dan juga UU Perlindungan Anak, karena dalam UU PA 0-18 tahun adalah usia anak,” kata Komisioner KPAI Retno Listyarti kepada detik.com, Minggu (15/7/2018). Menurut berita online pada website www.republika.co.id, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional / BKKBN pernah melansir jumlah remaja Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi yakni 48 dari 1000 remaja. Sedangkan, menurut Majelis Ulama Indonesia/MUI, dalam literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Baik itu batasan minimalnya maupun maksimalnya. Menurut MUI sendiri, pernikahan dini pada dasarnya sah selagi telah terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah itu sendiri. Namun demikian halnya, hukum akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru akan mendatangkan sekaligus menimbulkan *madharat*.⁷

Dari penjelasan diatas ditegaskan bahwa Umur pernikahan masih ambigu. Dengan permasalahan diatas Peneliti tertarik mengkaji tentang Bagaimana Tinjauan filosofis materialisme dan idealisme mengenai umur pernikahan di Indonesia dikaitkan dengan Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 jo. UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Islam pun melalui sumber hukumnya maupun fakta historis Islam itu sendiri sangatlah dimungkinkan timbul daripada multi interpretasi terhadap hubungan Islam dan negara, terlebih jika kita melihat kondisi yang riil, beragamnya corak dan bentuk daripada negara, di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam/negara muslim.⁸ Maka Para pemikir muslim senantiasa berupaya menjawab tantangan zaman dengan Islam, karena Islam dinyatakan sebagai agama penyempurna dan relevan untuk segala masa dan tempat khususnya di era Revolusi Industri 4.0 ini.

Ekonomi Islam didasarkan atas konsep-konsep Islam itu sendiri tentang mengenai apa yang disebut dengan kebahagiaan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan pada aspek persaudaraan, keadilan sosio-ekonomi dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari pada kemajuan yang cukup pesat, khususnya bidang ekonomi islam.⁹ Dengan demikian faktor ekonomi islam pun dapat mempercepat laju daripada Kesejahteraan bagi para calon mempelai Pria dan Wanita. Terkait kesetaraan

⁶Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 point 1.

⁷Muslim, “Usia Pernikahan dalam Islam, dalam <https://www.muslimtimes.com/apakah-islam-membatasi-usia-pernikahan>, Diakses 30 Juni 2020.

⁸Hisam Ahyani dan Elah Nurhasanah, "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, (2020), h. 19.

⁹Naelul Azmi, Rahardi Mahardika, “Problematika Sistem Ekonomi Islam di indonesia”, *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 4, No. 1, Februari (2020), h. 8-24.

Gender misalnya sebagaimana penelitian oleh (Badruzaman, 2020) ditemukan bahwa Diskriminasi terhadap perempuan merupakan masalah yang kerap kali terjadi di sejumlah lapisan kelompok masyarakat, bahkan di belahan dunia sekalipun, sehingga Gender bukanlah gerakan yang memperjuangkan nasib perempuan, sebaliknya, ia merupakan gerakan yang menghapus naluri seorang Ibu dari perempuan dengan memisahkan peran yang sudah menjadi kodratnya dan yang bukan kodrat, Sehingga, gender bukan hanya sekedar istilah akan tetapi merupakan doktrinitas feminisme yang menghapuskan bagi fitrah seorang manusia.¹⁰

Berangkat dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah diantaranya : 1) Bagaimana hakikat ditetapkannya Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ? 2) Apakah urgensi dari Batasan Umur pernikahan pada Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

METODE

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹¹ Adapun Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris atau sosiologis berdasarkan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹²

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan memaparkan permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian yang kemudian terhadap permasalahan dilakukan analisis. Dalam konteks ini menggambarkan hakikat dan Urgensi dari penetapan UU no 16 Tahun 2019 perubahan atas UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. dimana pada Pasal 7 Ayat(1) dijelaskan bahwa Umur pernikahan seseorang baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun. Selanjutnya dari hasil penelitian ini, kemudian akan dianalisis terhadap aspek yuridis yang melandasi dan mengatur hubungan hukum yang timbul dari adanya Undang-Undang No 16 tahun 2019 perubahan atas UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah, pendekatan Perundangan-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) terkait dengan implementasi daripada Umur ideal untuk melangsungkan

¹⁰Badruzaman, D. (2020). "Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram. 12 (1), 1-14

¹¹Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 1.

¹²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

perkawinan yang didasarkan pada UU no 16 Tahun 2019 perubahan atas UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

4. Data dan Sumber Data

Ketika dalam proses usaha mendapatkan data atau jawaban yang tepat dalam membahas penelitian ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti berdasarkan perundang–undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum primer yang dipakai antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4).
- c) UU no 16 Tahun 2019 perubahan atas UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d) UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Media Masa, Artikel, Jurnal, Internet dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memahami berbagai pengertian terdapat pada bahan hukum primer dan sekunder.

b. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun berdasarkan atas tersedianya data dan informasi yang relevan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai suatu masalah, dalam pelaksanaan kegiatan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan Studi Pustaka (Library Research), Riset kepustakaan dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menelaah data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui kegiatan studi dokumen berupa buku–buku, makalah dan peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan Perkawinan.

c. Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari hasil studi kepustakaan selanjutnya diolah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa apakah masih terdapat kekurangan serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan.
- 2) Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam menganalisa data.

- 3) Sistematis data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai hakikat pernikahan dan Urgensi Umur pernikahan yang diberlakukan di Indonesia yang berdasarkan pada UU no 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

PEMBAHASAN

1. Hakikat ditetapkannya Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Perkawinan

Hakikat dari pengertian Perkawinan/Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.¹³ Sedangkan nikah/*Zawaj* sendiri dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Dapat pula diartikan *wath'u al-zanajah* yang bermakna menyebuhi istri. Definisi yang hampir mirip yang didefinisikan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja/*fi'il madhi nakaha*, sedangkan sinonimnya kata *tazzawaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Perkataan nikah juga sering kita jumpai dan digunakan serta disebabkan telah masuk ke dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Pada Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anjuran untuk menikah dalam Al-Qur'an juga telah disebutkan sebagaimana firman Allah Swt dalam (QS. *an-Nur* (24): 32) sebagai berikut:¹⁵

وَأَنِكُحُوا الْأَيْمَمِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ ...

Artinya: "dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu..."

Ayat diatas mengandung perintah langsung dari Allah Swt bagi setiap insan untuk menikah.

¹³Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), 5.

¹⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

¹⁵Ahmad Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*, diterjemahkan dari kita *Adab An-Nikah* karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, (Jakarta: Mizan, 2014), 12.

وَإِذَا طَّلَقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحَنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا
تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu telah ampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik...”. (QS. al-Baqarah (02): 232).

Ayat ini sebagai bentuk daripada larangan dari Allah SWT untuk segera melangsungkan perkawinan sebelum masa iddah selesai.

b. Hukum Asal Nikah

Mengenai hukum asal dari nikah itu sendiri, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan perbedaan penafsiran mereka terhadap ayat tentang nikah. Dawud al-Zhahiri berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah wajib. Adapun Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Hukum asal nikah yang berbeda-beda itu bersifat kondisional.

Hukum nikah diwajibkan kepada orang yang telah mapan, nafsu seksnya sudah mendesak, dan ia dikhawatirkan berbuat zina. Hal itu dikarenakan menjaga diri dan mensucikannya dari perbuatan yang diharamkan adalah wajib hukumnya. Hukum nikah menjadi sunnah bila seorang laki-laki sudah merasa mampu dan cukup usia, serta sudah punya hasrat seks, tetapi ia bisa menjaga diri dari terjerumus kepada perbuatan zina yang diharamkan Allah. Hukum nikah menjadi haram bila si laki-laki hanya mampu berhubungan badan saja tetapi tidak mampu untuk memberi nafkah dan tidak punya potensi untuk member nafkah, sementara nafsunya tidak mendesak. Hukum nikah menjadi makruh bila laki-laki tersebut lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanjaan istri, walau tidak memudaraskan istri karenaistrinya kaya dan laki-laki itu tidak mempunyai hasrat syahwat. Kemakruhan itu bertambah bila lemah syahwat itu memutuskan dari taat dan ibadah serta menuntut ilmu. Hukum nikah akan menjadi mubah jika laki-laki tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus kawin dan alasan-alasan yang mengharamkan untuk melangsungkan pernikahan.¹⁶

c. Batasan Umur pernikahan di Indonesia

Sedangkan di dalam Hukum Positif di Indonesia yang notabene Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utamanya yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Selain sistem hukum Eropa Kontinental yang ada di Indonesia sendiri juga berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum agama, yang pada khususnya hukum syariah/Islam. Hal ini tentang Perkawinan diperkuat dengan adanya undang-undang baru sebagaimana termaktub dalam UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana termaktub

¹⁶Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), 458.

dalam Pasal 7 Point (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁷

Sedangkan Nikah menurut Imam Al-Ghazali tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan Akhirat. Kebahagiaan ini tidak bisa dihasilkan dengan instan (harus bekerja keras/ikhtiyar), tetapi membutuhkan Ikhtiar nyata dan riil dari pelakunya. Agar bisa membangun hubungan yang harmonis dan kuat tidak cepat rapuh dengan adanya perceraian, setidaknya guna mewujudkan hal tersebut diatas, ada tiga tahapan yang harus dipersiapkan dengan matang, yaitu Pertama tahapan Pra nikah, kedua pasca nikah, ketiga Metode Penyelesaian Masalah.¹⁸

d. Hakikat Perikatan dalam Pernikahan

Pernikahan dibaratkan dengan suatu ikatan yang sangat urgen dan sakral guna menuju kesepakatan bersama, sama-sama ada keseimbangan, dan berdalih pada perjanjian bersama, ketika salah satu laki-laki atau perempuan menghadapi kecurangan, dalam artian ingkar janji, atau menghianati kesepakatan pernikahan, maka hal tersebut berarti melanggar perjanjian atau disebut dengan istilah wanprestasi/cacat janji.¹⁹ Dengan demikian hakikat daripada Perikatan dalam pernikahan adalah merupakan sebuah komitmen bersama untuk membangun peradaban kehidupan yang sejahtera, tenteram dan Ideal serta Seimbang.

Menurut KUHPerdata di dalam Pasal 119 disebutkan bahwa perkawinan pada hakikatnya menyebabkan percampuran dan persatuan harta pasangan menikah, terkecuali apabila pasangan menikah tersebut membuat sebuah Perjanjian Perkawinan yang mengatur mengenai pemisahan harta. Untuk selanjutnya dijelaskan ulang bahwa pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan/UU Perkawinan, bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan yang dilakukan oleh calon suami dan calon istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik lagi, definisi atas apa yang dinamakan suatu Perjanjian Perkawinan termaktub pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebuah dasar yang merupakan dasar hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh si calon suam dan istri.

Perjanjian Perkawinan disusun semata-mata agar menjaga kepentingan usaha dan menghargai martabat masing-masing para pihak. Perjanjian Perkawinan dapat pula digunakan untuk memastikan bahwa pasangan para pembaca/insan yang akan melangsungkan perjanjian pernikahan dengan saudara/insan, bukan dengan kekayaan yang telah diperoleh. Sehingga niat

¹⁷Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 point 1.

¹⁸Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Surabaya : Darul Kutub, tt), 26-36 dalam Abdullah, “Nikah Perspektif Al-Ghazali Telaah Konsep Dan Strategi”, *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga urusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*. Vol. 11 No 2, Desember (2019), 15.

¹⁹Hisam Ahyani, *Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Tesis (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 1.

untuk tulus murni dari lubuk sanubari saudara yang paling dalam dengan calon pasangan saudara dapat dibuktikan sebelum membangun rumah tangga yang sesuai dengan kesepakatan perjanjian.

2. Materialisme dalam Pernikahan

Pengertian atau *ta’rif* daro pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi SAW, yaitu mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad SAW.²⁰ Sehingga dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan merupakan suatu nilai akad yang secara keseluruhan aspeknya isi yang dikandung di dalam kata nikah atau *tazwiji* dan merupakan ucapan seremonial atau yel-yel yang mengandung nilai sakralitas.²¹ Di dalam Islam ikatan perkawinan ditandai dengan sebuah akad atau ikatan perjanjian yang kokoh dan kuat/*mitsaqan galizba*. Akad nikah inilah yang menjadi perjanjian yang melibatkan Allah SWT. Jadi pada intinya bukan perjanjian biasa-biasa saja. Dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk melaksanakan dan menjalankan ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seorang secara halal dan untuk melangsungkan keturunan yang diselenggarakan di dalam suasana saling mencintai/*mawadah* dan kasih sayang/*rahmah* antara kedua mempelai.

Materialisme merupakan sistem pemikiran yang meyakini materi sebagai satu-satunya keberadaan yang mutlak dan menolak keberadaan apapun selain materi. Sistem berfikir ini menjadi terkenal dalam bentuk paham materialisme dialektika Karl Marx. Kritik beliau yang ditujukan pada Hegel tentang manusia sebagai esensi dari jiwa, dijelaskan bahwa Karl Marx menyanggah bahwa manusia adalah makhluk alamiah dalam objek alamiah.²² Dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang alamiah pada objek yang alamiah, maka dengan demikian alamiah itu sendiri sebenarnya adalah merupakan suatu peristiwa yang tidak bisa dipaksakan, artinya dipaksakan oleh kehendak, sebaliknya jika suatu perbuatan atau kehendak manusia itu dipaksakan, maka itu bukanlah alamiah. Kaitannya dengan suatu peristiwa perikatan yang terjadi antara dua insane yang saling berinteraksi dan mengalami sebuah kontradiksi yang begitu hebat, maka manusia tersebut telah melakukan sebuah keilmianah yang nyata. Suatu perikatan dalam pernikahan ketika dipaksakan maka, perbuatan yang mutlak tidak ada campur tangan manusia di sekitarnya atau pengaruh lingkungannya, maka hukum normative seseorang secara otomatis telah terhapus. Artinya tingkat keilmianah seseorang dalam melakukan kehendaknya sendiri itu pun dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah manusia melakukan perikatan perkawinan karena terpaksa dan dipaksa. Sehingga materi yang ada di dunia ini tentunya ada

²⁰Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 33.

²¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

²²Lavine, T. Z, *Pertualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002), 46.

yang menggerakan, termasuk menggerakan hati seseorang yaitu tuhan sang pencipta yang maha bijaksana.

3. Pandangan Batas Umur Pernikahan Ditinjau dari segi Idealisme Pernikahan Khususnya di Indonesia

Jika dihubungkan dengan Pemikiran Karl Marx yang menjadikan materi sebagai primer dalam menjalani kehidupan ini yaitu tentang ikatan Perkawinan, maka dengan konsep materialisme historis Manusia akan memilih pada kesiapan diri dalam menghadapi perkawinan, hal ini disebabkan karena umur seseorang tidaklah menjadi acuan, yang menjadi landasan orang melakukan pernikahan diantaranya kesiapan diri menghadapi penghidupan materi, kesiapan diri dan Materi. Materialisme historis berpendapat bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kedudukan materi, bukan pada ide saja, hal ini karena ide itulah bagian dari materi.²³ Marx memetakan materialisme ke dalam materialisme historis dan materialisme dialektis. Materialisme historis merupakan pandangan ekonomi terhadap sejarah. Kata historis ditempatkan Marx dengan maksud untuk menjelaskan berbagai tingkat perkembangan ekonomi masyarakat yang terjadi sepanjang zaman. Sedangkan materialisme yang dimaksud Marx adalah mengacu pada pengertian benda sebagai kenyataan yang pokok. Marx tetap konsekuensi makai kata historical materialisme untuk menunjukkan sikapnya yang bertentangan dengan filsafat idealism.

Jika dianalisis ada sebuah pertanyaan bagaimana pendekatan materialisme historis Karl Marx, yang didasarkan pada dalil bahwa produksi dan distribusi barang-barang serta jasa merupakan dasar untuk membantu manusia dalam mengembangkan eksistensinya. Menurut Karl Marx, bahwa proses kehidupan manusia dari dua faktor yang memiliki hubungan sejarah, diantaranya faktor ekonomi yang menjadi lumrah sebagai dasar dan problematika kesadaran manusia yang tertuang baik itu dalam sebuah ilmu, filsafat, ideologi dan agama sebagai suprastruktur.

Karl Marx sendiri berprinsip bahwa dasar dai ekonomi itulah yang menentukan suprastruktur masyarakat. Marx mengutarakan pendapatnya bahwa dalam sebuah perubahan sejarah itu akan terjadi dengan adanya sebuah pertentangan antar kelas sosial. Kelas menurut pandangan Marx dibagi menjadi yaitu kelas borjuis yaitu kelas pemilik modal dan kelas proletar yang lebih dikenal sebagai kelas buruh/bawah. Pada intinya antar kelas sosial tersebut merupakan sebuah perubahan sejarah dan yang menentukan jalannya sejarah, dan bukan kelas sosial yang berubah secara individu. Munculnya dua kelas tersebut adalah menjadikan sebab akibat dari pertentangan pada revolusi kelas itu sendiri. Kaitannya dengan agama, Marx memberikan pandangan bahwa konsep sebuah agama adalah candu yaitu semakin orang itu mengabdikan diri pada agamanya, maka semakin dia akan kehilangan dirinya sendiri. Bagi Marx sendiri manusia yang membuat agama, bukan agama yang membuat manusia.²⁴

Pemilihan calon pasangan berdasarkan umur adalah suatu kelumrahan dalam memilih pendamping hidup, hal ini sebagaimana pendapat beberapa pakar sebagai berikut:

²³Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 45.

²⁴Irzum Fariyah, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan...*, 1

Pakar asmara Rachel Russo berpendapat tentang adanya alasan mendasar untuk menjadikan jarak usia sebagai patokan dalam memilih pasangan. Akan tetapi, ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa aturan ini masih menjadi banyak pertimbangan. Urgensi daripada melihat tahap kehidupan seseorang agar mengetahui kesesuaian nilai kita dengannya, daripada mendasarkan keputusan pada usianya. Bagi Russo ada alasan lain mengapa aturan mengenai usia ini bekerja lebih baik untuk wanita daripada pria. Russo berpendapat bahwa, pria berusia 30 tahun yang menjalin asmara dengan wanita 22 tahun kemungkinan akan menjadi pasangan yang ideal, daripada menjalin asmara dengan wanita di usia yang sama. Hal ini dikarenakan seorang pria, biasanya memiliki perkembangan tahap kedewasaan dan kesiapan hubungan yang lebih lambat daripada wanita. Kebanyakan orang memiliki prioritas yang sangat berbeda, jadi pada intinya aturan ini tidak berlaku untuk semua orang dan tak menjamin kecocokan yang diidamkan. Pada umumnya, pria lebih menyukai wanita yang berusia lebih muda darinya dan menginginkan aturan agar mereka merasa diterima untuk berkencan dengan wanita yang lebih muda.²⁵ Penjelasan diatas senada dengan adanya batasan umur pernikahan di Indonesia, dimana pada Prinsipnya, saya secara pribadi maupun atas nama kelembagaan sepakat dengan rencana penetapan batas usia minimal pernikahan perempuan. Hal ini dilontarkan oleh Rektor IAIN Palu Prof KH Sagaf S Pettalongi, di Palu, pada Senin (16/9). DPR melalui Badan Legislasi yang dipimpin oleh Supratman Andi Agtas (Maman) dari Fraksi Gerindra daerah pemilihan Sulawesi Tengah, akan menaikkan batas usia minimal pernikahan perempuan yaitu berusia 19 tahun. Baleg DPR menaikkan batas usia minimal tersebut saat membahas peninjauan kembali Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang sebelum dinaikkan, batas usia pernikahan perempuan 18 tahun. Prof. Sagaf mengatakan bahwa, langkah DPR menaikkan batas usia minimal bagi perempuan sebelum melangsungkan pernikahan, itu merupakan suatu komitmen yang tujuannya adalah untuk melindungi hak perempuan dan anak dalam aspek pendidikan, sosial, dan budaya serta pertumbuhan anak. Dia menjelaskan, dengan posisi umur seorang pria maupun wanita menginjak di usia 0-10 tahun dan 10-18 tahun ini, pria dan wanita masih dalam proses pertumbuhan, atau proses awal menuju kemampuan baik dari sisi fisik maupun secara mental.

Dalam proses pra nikah inilah, pria dan wanita berhak mendapat hak-hak seperti hak mendapat asuhan, bimbingan dan pengajaran yang layak dari orang tua, keluarga dan lingkungan. Selain itu pula, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak guna membentuk kecerdasan intelektual dan keterampilan mereka. Oleh karenanya hak-hak yang melekat pada si calon mempelai tersebut harus dijamin oleh negara dan tidak boleh anggap sepele. Adapun melaksanakan pernikahan di bawah usia 19 tahun memberikan dampak yang sangat fatal terhadap perempuan dan juga anak, hal ini dikarenakan mereka bisa putus sekolah yang kemudian memberikan kontribusi besar terhadap tingginya angka kemiskinan.²⁶

²⁵Ariska Puspita Anggraini, “Jarak Usia dalam Memilih Pasangan Hidup, Apa Pentingnya?”, Kompas.com, 27 Maret 2019, th.

²⁶Nashih Nashrullah, “Rektor IAIN Palu Jelaskan Manfaat Pembatasan Usia Nikah”, Republika.co.id, Khazanah, 16 Sep 2019, th.

Selain itu, menikah pada usia dini ini akan menjadi kontribusi terhadap tingkat kematian ibu saat melahirkan, dikarenakan alat reproduksi perempuan belum mapan. Dalam konteks Islam, Prof. Segaf yang merupakan Wakil Ketua Umum MUI SULTENG itu mengatakan, Islam sangat menjunjung tinggi anak memperoleh haknya serta tegas dalam melindungi anak. Islam secara tegas menyatakan bahwa anak yang dikandung ibu mempunyai hak untuk lahir dengan selamat ke dunia. Pernyataan itu sejalan dengan firman Allah dalam surah *al-An`am* (06): 151:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتُلُّ مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا لَا تَقْتُلُوا أُولَادَكُمْ مِنْ إِيمَانِنَا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَاهُمْ لَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ كَمَا حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami (nya).

Dengan demikian ayat diatas memberikan penegasan bahwa tidak boleh membunuh anak yang lahir. Secara gamblang artinya Allah memberikan hak kepada anak lahir dan tumbuh menjadi remaja serta dewasa.

Mengupas tuntas tentang eksistensi tentang adanya ikatan perikatan dalam sebuah perkawinan, adalah sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji, khususnya bagi yang belum berkeluarga dan menyiapkan putra-putrinya untuk berkeluarga. Mengingat, roda kehidupan dalam pernikahan yang telah mereka jalani mulai dari prosesi pernikahan itu sendiri sampai berlangsungnya kehidupan berkeluarga, seringkali menjadi guru pengalaman terbaik bagi proses pembelajaran hidup mereka. Memilih calon pendamping harus dilihat dan dicermati, hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam Hadits Shahih Al-Bukhari No. 4700-Kitab Nikah berikut penulis sajikan :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ هُرَيْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُنُكُ الْمَرْأَةِ لَا زَبَعٌ لِمَالِهَا وَلِحَسِبَهَا وَجَمَالَهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّثْ يَدَاكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu

'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

4. Urgensi dari Batasan Umur pernikahan pada Pasal 7 Ayat (1) UU 16 Tahun 2019 perubahan atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pentingnya dari dibuatnya Perjanjian Perkawinan diantaranya sebagai berikut:²⁷ Pertama, Menjamin keamanan dan kepentingan usaha. Contoh kecil adalah jika salah satu seorang pasangan merupakan pemilik usaha (atau menjabat sebagai pemimpin usaha, meskipun bukan pemilik usaha), dan suatu hari usahanya tersebut dituntut kerugian maka kedua pasangan akan terlibat. Perjanjian Perkawinan dapat mencegah terjadinya hal tersebut, sehingga pasangan dan buah hati Anda tidak turut terlibat kerugian usaha.

Kedua, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga. pada pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing tersebut adalah sebagai hadiah atau warisan, yaitu tepatnya di bawah penguasaan masing-masing suami-istri sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Melalui Perjanjian Perkawinan dapat ditegaskan kembali sehingga dipastikan tidak akan ada hadiah dan atau warisan keluarga yang berpindah. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, dalam hal memilih pasangan, pemilik warisan keluarga meninggal maka peninggalan tersebut akan dimiliki oleh pasangannya yang masih hidup. Belum lagi jika terjadi adanya kemungkinan pasangan tersebut menikah kembali dengan pria/wanita yang lain, sehingga warisan keluarga tersebut akan hilang dan menyebabkan timbul daripada perseteruan. Perjanjian dapat pula menjamin harta perolehan dari warisan atau harta pusaka turun temurun yang dimiliki oleh sebagian keluarga tetap dalam kekuasaan para pihak (pihak pria maupun wanita).

Ketiga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami. Hal ini dalam suatu Perjanjian Perkawinan dapat memastikan adanya pemisahan harta peninggalan terhadap pihak istri, baik itu untuk perkawinan yang pertama, kedua, ketiga bahkan untuk perkawinan yang keempat dan selanjutnya. Masing-masing istri akan tenang dan hidup terjamin. Jauh dari perseteruan dan perselisihan antara para pihak ahli waris.

Kelima, pentingnya perjanjian dalam perkawinan adalah menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage. Bagi kalangan petinggi pemerintahan maupun kalangan high profile investor semisal, sering dijumpai pernikahan dilakukan untuk memperoleh nama baik saja, kemudian selain itu membangun hubungan, maupun saling bertukar atribut imateril lainnya di mana atribut immaterial ini melekat pada calon besan (mertua). Biasanya, Pernikahan politik dilakukan untuk menjaga reputasi maupun memperluas relasi dengan prinsip saling memberikan manfaat antar calon besan (mertua). Namun sering kali hubungan kemitraan tersebut akan kandas dikarenakan munculnya sengketa akibat percampuran harta kekayaan. Dengan dibuatnya perjanjian perkawinan, diharapkan para calon besan dapat memperoleh nilai-nilai imateril yang sesuai

²⁷ _____, "Seputar Perjanjian Perkawinan", dalam <http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>, diakses pada 30 Juli 2020

dengan apa yang diharapkan atas pernikahan politik tersebut tanpa cemas terhadap permasalahan yang dipicu oleh masalah peliknya harta kekayaan.

Keenam, Perjanjian perkawinan dapat melindungi semangat dan cita-cita kemitraan yang akan direncanakan dan diselenggarakan oleh kedua belah pihak. Menjamin kondisi finansial para pihak terkait setelah adanya peristiwa perjanjian perkawinan putus atau berakhir. Banyak ditemui dari pihak perempuan tidak lagi bekerja setelah menikah dengan harapan agar si calon istri tersebut dapat berperan sebagai ibu rumah tangga dengan lebih maksimal. Dalam kaitan hal ini Perjanjian Perkawinan sangat bermanfaat bagi perempuan yang tidak bekerja, sehingga saat vonis pengadilan menolak tuntutan nafkah dan biaya pendidikan anak yang diajukan seorang ibu dari anak yang dihasilkan yang memegang hak pengasuhan anak dan lebih memilih menetapkan jumlah biaya hidup dan biaya pendidikan anak berdasarkan pertimbangan keputusan hakim. Dalam Perjanjian Perkawinan hal ini dapat dibicarakan dengan baik sejak awal setelah terjadinya perjanjian perkawinan, baik jumlah dan mekanismenya. Eksekusinya adalah cukup mengajukan perjanjian tersebut dan meminta hakim untuk memerintahkan suami agar menjalankan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam Perjanjian Perkawinan.

Ketujuh, pentingnya perjanjian perkawinan adalah Menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Dengan dibuatnya Perjanjian Perkawinan maka dapat menghindari niat tidak tulus ikhlas dari para calon pasangan yang ternyata memiliki maksud untuk melunasi hutang-hutang dari debiturnya melalui kekayaan hasil pernikahan. Janji manis calon pasangan sebelum pernikahan belum tentu seutuhnya benar, dan dalam praktiknya banyak dijumpai permasalahan yang muncul setelah rumah tangga berlangsung. Perjanjian Perkawinan dapat melindungi Anda dari niat tidak sehat seperti ini, sehingga posisi dari niat tersebut tidak akan pernah diutarakan oleh calon pasangan masing-masing.

5. Materi yang dapat diatur dalam Perjanjian Perkawinan

Materi yang diatur di dalam perjanjian dapat ditentukan oleh kesepakatan pada pihak-pihak calon suami-istri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesuisilaan. Adapun Perjanjian perkawinan yang lazim disepakati diantaranya berisikan harta bawaan dalam perkawinan, utang yang dibawa oleh suami atau istri, dan lain sebagainya. Dalam penerapannya di bawah ini adalah hal-hal yang umumnya diatur dalam perjanjian perkawinan:

- a. Harta bawaan dalam perkawinan, baik berupa harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Semua hutang dan piutang yang dibawa oleh suami dan istri dalam perkawinan tersebut, sehingga tanggung jawab yang dibuat oleh para pihak selama perkawinan tetap akan menjadi tanggungan masing-masing atau tanggung jawab keduanya dengan pembatasan tertentu.
- b. Hak istri dalam mengurus harta pribadinya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan tugas memungut dan atau menikmati hasil tersebut serta pendapatan baik dari pekerjaannya sendiri atau sumber lain Kewenangan istri dalam mengurus hartanya, agar tidak memerlukan bantuan atau pengalihan kuasa dari pihak suami. Pencabutan wasiat, serta ketentuan-ketentuan lain yang

dapat melindungi kekayaan maupun kelanjutan bisnis masing-masing pihak dalam hal salah satu atau kedua pihak merupakan pemegang saham/pemimpin usaha pada suatu entitas dalam bisnis.

6. Waktu pembuatan Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 UU Perkawinan disebutkan bahwa Perjanjian Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan lebih lanjut dijelaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut wajib untuk disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut diatas bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada saat maupun sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait kepemilikan tanah dalam pernikahan campuran antara WNI dengan WNA dimana pihak keduanya tidak sempat membuat Perjanjian Perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Tanpa dilakukannya pun Perjanjian Perkawinan maka harta yang diperoleh setelah perkawinan akan menjadi harta bersama, tetapi dalam kasus kepemilikan tanah hanya WNI yang dapat diizinkan untuk memiliki tanah dengan status hak milik. Hal ini akan menyebabkan pasangan yang berkewarganegaraan WNI tidak dapat membeli tanah dengan status hak milik. Problematika tersebut yang telah memperoleh solusi dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Putusan MK 69/2015). Dengan adanya Putusan MK 69/2015, maka ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan berubah menjadi sebagai berikut: (1) Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan. (4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Putusan MK 69/2015 ini mengatasi keresahan dari para WNI yang menikah dengan pasangan berbeda kewarganegaraan. Putusan MK 69/2015 memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan atau yang biasa dikenal dengan Postnuptial Agreement, selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah. Perjanjian Perkawinan ini harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat pernikahan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa umur ideal jika ditinjau dari nilai abstraksi filosofis materialisme dan idealisme dapat disimpulkan bahwasanya umur pernikahan di indonesia, dan berdasar pada studi atas pasal 7 ayat (1) UU 16 tahun 2019 jo. UU 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana nilai filosofis diatas yaitu filsafat materialism dan idealisme umur pernikahan adalah merupakan konsep materialisme historis Manusia yang akan memilih pada kesiapan diri dalam menghadapi perkawinan. Maka dengan demikian umur seseorang tidaklah menjadi acuan, justru yang menjadi landasan bagi setiap Individu seseorang dalam kaitannya

melakukan pernikahan diantaranya yaitu lebih kepada menaungi sekaligus menghadapi penghidupan dalam hal materi dan kesiapan diri. Begitupun di Indonesia, Umur ideal dalam masyarakat di Indonesia jika dihubungkan dengan teori Karl Marx maka kesiapan diri dalam materi (unsur ekonomi) adalah sebagai acuan orang melangsungkan pernikahan. Dengan demikian idealitas daripada Umur pernikahan di Indonesia itu tidak harus berpatokan pada umur 19 tahun baik oleh kaum laki-laki, maupun perempuan. Kesetaraan Gender juga menjadi pendukung dalam menentukan ideal tidaknya seseorang dalam melangsungkan Pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).
- Ahmad Bagir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Al-Ghazali*, diterjemahkan dari kita *Adab An-Nikah* karya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, (Jakarta: Mizan, 2014).
- Ariska Puspita Anggraini, "Jarak Usia dalam Memilih Pasangan Hidup, Apa Pentingnya?", Kompas.com, 27 Maret 2019, th.
- Badruzaman, D. (2020). "Kesetaraan Gender Untuk Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga". Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram. 12(1), 1-14
- Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, t.t).
- Daniel L Pals, *Seven Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996).
- Hisam Ahyani dan Elah Nurhasanah, "Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, (2020).
- _____, "Seputar Perjanjian Perkawinan", dalam <http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>, diakses pada 30 Juli 2020
- _____, "Kamus Bahasa Jawa" https://id.wiktionary.org/wiki/Lampiran:Kamus_bahasa_Jawa_%E2%80%93_bahasa_Indonesia. Diakses 30 Juni 2020.
- Irzum Farihah, "Filsafat Materialisme Karl Marx (Epistemologi Dialectical and Historical Materialism)", *FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Volume 3, No. 2, (2015).
- Lavine, T. Z, *Pertualangan Filsafat dari Socrates ke Sartre*, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2002).
- Naelul Azmi, Rahardi Mahardika, "Problematika Sistem Ekonomi Islam di indonesia", *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, Volume 4, No. 1, Februari (2020).
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Nashih Nashrullah, "Rektor IAIN Palu Jelaskan Manfaat Pembatasan Usia Nikah", Republika.co.id, Khazanah, 16 Sep 2019, th.

- Muslim, “Usia Pernikahan dalam Islam, dalam <https://www.muslimatimes.com/apakah-islam-membatasi-usia-pernikahan>, Diakses 30 Juni 2020
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2007).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990).
- Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).
- Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, (Jakarta: Qisthi Press, 2003).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Winengan. ‘Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 11, No 1 (2018).

